



PUTUSAN

Nomor: 144/PID./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR SAMAD.**

Tempat lahir : Tiuh Balak, Kabupaten Way Kanan.

Umur/ tanggal lahir : 26 tahun/10 Nopember 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung. Tiuh Balak, Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Satpam di Kantor FIF Baradatu.

Pendidikan : SMA (amat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Kepala Kepolisian Resor Way Kanan Nomor: SP.Han/10/V/2013/Satresnarkoba, tertanggal 10 Mei 2013, dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 04 Juni 2013, diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 05 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Juli 2013.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013.
3. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu mulai tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013.



4. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2013, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama MURYANTO,S.H. berkantor di Jalan Sumatra Kp. Sriwijaya, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor:113/Pid.B/2013/PN.BU, tanggal 20 Agustus 2013.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara tersebut dan memperhatikan serta mengutip:

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tertanggal 22 Agustus 2013, Nomor: Reg. Perk. PDM. 21/BAPU /07/2013, yang berbunyi:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa, SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD bersama-sama dengan DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH dan OKTA MULYADI Bin MUSTARI (masing-masing berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I yakni 72 paket kecil narkotika jenis ganja seberat 301,2 (2,2



gr telah disisihkan untuk pemeriksaan Labfor). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat anggota Polres Way Kanan yakni saksi NOVERI bersama kedua rekannya yakni saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi DESKA sedang melakukan transaksi narkoba, dari hasil penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung menuju ke rumah saksi DESKA, pada saat sampai di rumah saksi DESKA, ketiga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam, saksi DESKA sedang bersama terdakwa SENO ANTAWIRYA dan saksi OKTA MULYADI. Kemudian saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi DESKA, saksi OKTA MULYADI dan terdakwa serta rumah saksi DESKA, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan dari dalam kamar saksi DESKA 1 (satu) paket besar yang di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) paket kecil ganja dibungkus koran, dari terdakwa SENO ANTAWIRYA ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus koran dari kantong celana bagian depan, dari saksi OKTA MULYADI ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung pirex, 5 (lima) pipet, 3 (tiga) buah cotton bud dan 2 (dua) jarum bakar, saat itu juga terdakwa, saksi OKTA MULYADI dan saksi DESKA HARU BUANA ditangkap, dan dibawa ke Polres Way Kanan beserta barang bukti. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang bukti ganja yang dimilikinya dibeli dari ROBI.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Bandar Lampung No. POM : 01.01.91.05.13.20 yang dilakukan pengujian oleh Devi Novianti., S.Si. Apt, Nip : 198011082006042003, mengetahui Deputi Manajer Teknis Sofia Masroh., S.F., Apt. Nip : 197907212003122001, setelah dilakukan



pemeriksaan secara disimpulkan bahwa : barang bukti terbukti positif Narkotika jenis ganja.

----- Perbuatan terdakwa SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa, SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD bersama-sama dengan DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH dan OKTA MULYADI Bin MUSTARI (masing-masing berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I yakni 1 paket besar yang berisi 72 paket kecil dibungkus koran Narkotika jenis ganja 301,2 (2,2 gr telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat anggota Polres Way Kanan yakni saksi NOVERI bersama kedua rekannya yakni saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN mendapatkan informasi bahwa dirumah saksi DESKA sedang melakukan transaksi narkotika, dari hasil penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung menuju ke rumah saksi DESKA, pada saat sampai dirumah saksi DESKA, ketiga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam, saksi DESKA sedang bersama terdakwa SENO ANTAWIRYA dan saksi OKTA MULYADI. Kemudian saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan



terhadap saksi DESKA, saksi OKTA MULYADI dan terdakwa serta rumah saksi DESKA, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ketiga saksi berhasil menemukan dari dalam kamar saksi DESKA 1 (satu) paket besar yang di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) paket kecil ganja dibungkus koran, dari terdakwa SENO ANTAWIRYA ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus koran dari kantong celana bagian depan, dari saksi OKTA MULYADI ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung pirex, 5 (lima) pipet, 3 (tiga) buah cotton bud dan 2 (dua) jarum bakar, saat itu juga terdakwa, saksi OKTA MULYADI dan saksi DESKA HARU BUANA ditangkap, dan dibawa ke Polres Way Kanan beserta barang bukti.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Bandar Lampung No. POM : 01.01.91.05.13.20 yang dilakukan pengujian oleh Devi Novianti., S.Si. Apt, Nip : 198011082006042003, mengetahui Deputi Manajer Teknis Sofia Masroh., S.F., Apt. Nip : 197907212003122001, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa : barang bukti terbukti positif Narkotika jenis ganja.

-----Perbuatan terdakwa SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa, SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD bersama-sama dengan DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH dan OKTA MULYADI Bin MUSTARI (masing-masing berkas terpisah) Pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2013 bertempat di Kp. Tiuh Balak, Kec. Baradatu, Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu,



Penyalahguna Narkotika Gol. I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saat anggota Polres Way Kanan yakni saksi NOVERI bersama kedua rekannya yakni saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN mendapatkan informasi bahwa di rumah saksi DESKA sedang melakukan transaksi narkotika, dari hasil penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA FERDIAN langsung menuju ke rumah saksi DESKA, pada saat sampai di rumah saksi DESKA, ketiga saksi langsung masuk ke dalam rumah dan saat berada di dalam, saksi DESKA sedang bersama terdakwa SENO ANTAWIRYA dan saksi OKTA MULYADI. Kemudian saksi NOVERI bersama saksi SETIA MARGA dan saksi REZA langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi DESKA, saksi OKTA MULYADI dan terdakwa serta rumah saksi DESKA, setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ketiga saksi berhasil menemukan dari dalam kamar saksi DESKA 1 (satu) paket besar yang di dalamnya berisi 72 (tujuh puluh dua) paket kecil ganja dibungkus koran, dari terdakwa SENO ANTAWIRYA ditemukan 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus koran dari kantong celana bagian depan, dari saksi OKTA MULYADI ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu yang terdiri 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah tabung pirex, 5 (lima) pipet, 3 (tiga) buah cotton bud dan 2 (dua) jarum bakar, saat itu juga terdakwa, saksi OKTA MULYADI dan saksi DESKA HARU BUANA ditangkap, dan dibawa ke Polres Way Kanan beserta barang bukti, kemudian saat dilakukan pemeriksaan saksi DESKA mengakui bahwa saat sebelum penangkapan saksi DESKA dan saksi OKTA dan terdakwa telah menghisap 1 (satu) linting ganja dan menghisap ganja tersebut secara bergantian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan POM Bandar Lampung No. POM : 01.01.91.05.13.20 yang dilakukan pengujian oleh Devi Novianti., S.Si. Apt, Nip : 198011082006042003, mengetahui Deputi Manajer Teknis Sofia



Masroh., S.F., Apt. Nip : 197907212003122001, setelah dilakukan pemeriksaan secara disimpulkan bahwa : barang bukti terbukti positif Narkotika jenis ganja.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Lampung No. Lab : 132 B/ HP/ V/ 13 yang dilakukan pengujian oleh Dra. Hilaliah Apt., Nip. 196310221997032001 di tanda tangani An. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Lampung Kasi. Labkesmas : Dra. Meuthia Syafar, M. M., Nip. 16511271998032002, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan Sampel Darah An. SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD terbukti positif mengandung Narkotika jenis ganja yang merupakan Narkotika Gol I berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR ACHMAD tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; -----

II. Surat tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 18 September 2013, yang pada pokoknya menuntut, supaya Pengadilan memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR SAMAD bersalah melanggar dakwaan kedua Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR SAMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) paket besar yang berisikan 73 (tujuh puluh tiga) paket kecil yang berisikan daun-daun ganja kering seberat 301,2 (tiga ratus satu koma dua) gram.
- 1 (satu) set rangkaian alat bantu hisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 5 (lima) buah pipet.
- 2 (dua) buah tabung pirek.
- 2 (dua) buah jarum bakar.
- 3 (tiga) buah cotton bud.

Dipergunakan dalam perkara An. DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor: 113/Pid.B/2013/PN.BU, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa **SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR SAMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"***;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR SAMAD** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya tersebut.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang berisikan 73 (tujuh puluh tiga) paket kecil yang berisikan daun-daun ganja kering seberat 301,2 (tiga ratus satu koma dua) gram.



- 1(satu) set rangkaian alat bantu hisap Narkotika jenis sabu-sabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 5 (lima) buah pipet.
- 2 (dua) buah tabung pirek.
- 2 (dua) buah jarum bakar.
- 3 (tiga) buah cotton bud.

Dipergunakan dalam perkara atas nama DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

IV. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 02 Oktober 2013 mengajukan permintaan banding agar perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor: 113/Pid.B/2013/PN.BU diperiksa dan diputus lagi dalam tingkat banding;

V. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013;

VI. Memori banding tertanggal 12 Nopember 2013 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2013.

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 07 Nopember 2013, Nomor:W9-U9/618/HN.01.01/XI/2013.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memutuskan dan mempersalahkan terdakwa atas dakwaan alternatif Ketiga, karena menurut Penuntut Umum berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan seharusnya terdakwa dipersalahkan atas dakwaan alternatif Kedua dan dijatuhi pidana penjara sesuai tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo dan mengkaji salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor: 113/Pid.B/2013/PN.BU, berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwaan dalam dakwaan alternatif Kedua, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi, ia terdakwa sedang menghisap ganja bersama OKTA MULYADI Bin MUSTARI dan ternyata pula dikantong celana depan terdakwa ditemukan ada 1 (satu) paket kecil ganja dibungkus kertas koran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013, Nomor: 113/Pid.B/2013/PN.BU. yang dimintakan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdapat cukup alasan untuk menahan terdakwa dalam tingkat banding, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, maka ditetapkan lagi dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 111 ayat (1), Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 26 September 2013 Nomor: 113/Pid.B//2013/PN.BU. yang dimintakan banding tersebut;-

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SENO ANTAWIRYA Bin BACHTIAR SAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun; dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar yang berisikan 73 (tujuh puluh tiga) paket kecil yang berisikan daun-daun ganja kering seberat 301,2 (tiga ratus satu koma dua) gram.
 - 1(satu) set rangkaian alat bantu hisap Narkotika jenis sabu-sabu.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 5 (lima) buah pipet.
 - 2 (dua) buah tabung pirek.



- 2 (dua) buah jarum bakar.
- 3 (tiga) buah cotton bud.

Dipergunakan dalam perkara atas nama DESKA HARU BUANA Bin HABIBULLAH.

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **12 DESEMBER 2013** oleh kami **MUHAMMAD YUSUF, S.H., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **DALIUN SAILAN, S.H., MH.** dan **BUDI SETIYONO, S.H., MH.** Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 5 Desember 2013 Nomor: 144/Pen.Pid/ 2013/PT.TK untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **19 DESEMBER 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **DALIUN SAILAN, S.H., MH.** dan **BUDI SETIYONO S.H.,MH.** Hakim-Hakim Anggota serta oleh **PARMANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

D.t.o.

1. **DALIUN SAILAN, S.H., MH.**

D.t.o.

2. **BUDI SETIYONO, SH., MH.**

Hakim Ketua Majelis,

D.t.o.

MUHAMMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. Desember 2013)

Panitera Pengganti,

D.t.o.

P A R M A N T O .

H. JONI EFFENDI, S.H.,MH.
NIP. 19610426 198402 1001